

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*)
DI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KOTA MAKASSAR

NUR AZMY
E011171523



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

NUR AZMY (E011171523), Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar. xiv + 78 Halaman + 3 Gambar + 6 Tabel + 44 Kepustakaan + Lampiran, dibawah Bimbingan Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM. dan Dr. Nurdin Nara, M. Si.

Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement* merupakan sistem informasi yang memungkinkan inovasi dalam pemerintahan, memanfaatkan platform teknologi dalam memperoleh informasi yang lebih baik, nilai uang, efisiensi, dan memaksimalkan efektivitas pengadaan yang berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *e-procurement* di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan data sekunder yang berasal dari dokumen, dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Adapun variabel yang digunakan adalah (1) Standar dan tujuan kebijakan, (2) Sumber daya kebijakan, (3) Karakteristik adan/instansi pelaksana, (4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, (5) Lingkungan Ekonomi, sosial, dan politik, (6) Sikap para pelaksana.

Hasil penelitian di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) sudah cukup baik, Variabel lingkungan memiliki pengaruh langsung pada penyampaian layanan publik. Terlepas dari variabel lain, kondisi lingkungan ini dapat meningkatkan atau membatasi kinerja.

Kata kunci : Implementasi, *E-Procurement*, LPSE Kota Makassar



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACT

NUR AZMY (E011171523), Implementation of the Policy for Electronic Procurement of Goods and Services (E-Procurement) at the Electronic Procurement Service (LPSE) in Makassar City. xiv + 78 pages + 3 pictures + 6 tables + 44 literature + Attachments, Under the guidance of Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM. and Dr. Nurdin Nara, M. Si.

Electronic procurement of goods and services or e-procurement is an information system that enables innovation in government, utilizes technology platforms to obtain better information, value for money, efficiency, and maximizes the effectiveness of electronic-based procurement. This study aims to determine the implementation of e-procurement in the Electronic Procurement Service (LPSE) in Makassar city.

This study used qualitative research methods. Sources of data used are primary data obtained from interviews and observations with secondary data from documents and related regulations. The variables used are (1) Policy standards and objectives, (2) Policy resources, (3) Characteristics of the implementing agencies, (4) interorganizational communication and enforcement activities, (5) Economic, social, and political conditions, (6) The disposition of implementors,

The results of research on Electronic Procurement Services (LPSE) in Makassar City show that in general the implementation of the policy for electronic procurement of goods and services (E-Procurement) is quite good. Environmental variables have a direct influence on public service delivery. Apart from other variables, these environmental conditions can increase or limit performance.

Keywords : Implementation, E-Procurement, LPSE Makassar City



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Azmy

NIM : E011171523

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar” adalah benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 12 Juli 2021

Yang menyatakan,



Nur Azmy

E011171523



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur Azmy
NIM : E011171523
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 8 Juli 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM.

NIP 19600915 198707 1 001

Pembimbing II

Dr. Nurdin Nara, M.Si.

NIP 19630903 198903 1 002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi

Dr. Nurdin Nara, M.Si
NIP 19630903 198903 1 002



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Nur Azmy
NIM : E011171523
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-Procurement) di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar


Telah dipertahankan dihadapan sidang penguji skripsi program sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa Tanggal 2 Juli 2021


Makassar, 8 Juli 2021

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM. (.....) 

Sekretaris Sidang : Dr. Nurdin Nara M.Si. (.....) 

Anggota : 1. Adnan Nasution, S.Sos., M.Si. (.....) 

2. Andi Rahmat Hidayat, S.Sos., M.Si. (.....) 

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sumber kehidupan bagi seluruh makhluk, sumber dari segala sumber ilmu. Serta shalawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam, yang menjadi panutan bagi umat manusia yang mengajarkan dan memberi peringatan kepada kita semua. Kebaikan terlimpah untuknya, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) sebagai media melatih diri dan mengembangkan wawasan berpikir. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar".

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Bakri M dan Hj. Sakinah atas perhatian, kasih sayang, doa serta dorongan moril dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudara penulis Zulkifli, Lisnawaty B., dan Nur Hidayah yang selalu menemani dan memberi semangat selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi sekaligus Pembimbing II dan Bapak Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM. selaku pembimbing I bagi penulis, yang telah mendorong, membantu, membimbing, serta mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Adnan Nasution, S.Sos., M.Si dan Andi Rahmat Hidayat, S.Sos., M.Si. selaku penguji dalam sidang proposal dan skripsi penulis. Terima kasih atas kesediaannya dalam menghadiri sidang proposal dan skripsi dan atas segala motivasi, arahan dan kritikan dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan untuk penulis kurang lebih 3 tahun. Semoga penulis dapat memanfaatkannya sebaik mungkin.
5. Seluruh Staff Departemen Ilmu Administrasi (Ibu Darma, Ibu Rosmina, Pak Lili) dan staff di lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
6. Seluruh staf pegawai di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar yang telah memberikan waktu, ruang, dan bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
7. Para informan PT. Balna, CV. Edhy Karya, dan PT. Inisulsel Media Mandiri yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.

8. Teman-teman LEADER 2017 terima kasih atas segala bantuan dan perhatian kalian selama proses perkuliahan di kampus semoga kebersamaan yang terjalin selama ini tetap ada dan semoga harapan, cita-cita kita bersama dapat tercapai, sukses untuk kita semua.
9. Terima kasih kepada keluarga besar HUMANIS FISIP UNHAS yang menjadi tempat berproses dan tempat penulis mendapatkan pengalaman berorganisasi.
10. Terima kasih penulis sampaikan kepada RECORD 2013, UNION 2014, CHAMPION 2015, FRAME 2016, LENTERA 2018, MIRACLE 2019. Terima kasih dukungan serta pengalaman organisasi yang telah dilalui bersama selama ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman dan adik-adik Pengurus HUMANIS UNHAS Periode 2019-2020 untuk semua hal yang telah dilalui bersama sehingga memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis.
12. Terima kasih kepada A. Firdhlia Ihsaniaz, Dian Anugrah Laide, Siti Ayu Adiningsih, Izzatul Mubarakah Juawing, dan Ainun Salsabila yang telah setia memotivasi penulis selama pengerjaan skripsi ini dan menjadi tempat berkeluh kesah dan berbagi semangat selama dibangku perkuliahan.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan serta doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun dengan keterbatasan penulis sebagai manusia biasa, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan

bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan maaf atas segala kekurangan.

Terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 9 April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	9
I.3 Tujuan Penelitian	9
I.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
II. 1 Konsep Kebijakan Publik.....	11
II. 2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	13
II. 3 Konsep Pengadaan Barang dan Jasa	18
II.3.1 Pengadaan Barang dan Jasa Konvensional.....	18
II.3.2 Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (<i>E-Procurement</i>)	20
II. 4 Penelitian Terdahulu	30
II. 5 Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
III. 1 Pendekatan Penelitian.....	34

III. 2 Tipe Penelitian	34
III. 3 Unit Analisis	34
III. 4 Lokasi Penelitian	34
III. 5 Fokus Penelitian.....	35
III .6 Jenis dan Sumber Data	37
III. 7 Informan.....	37
III. 8 Teknik Pengumpulan Data	38
III. 9 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
IV. 1 Gambaran Umum Kota Makassar	40
IV. 2 Gambaran Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar ...	43
IV.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar.....	43
IV.2.2 Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
V.1 Hasil Penelitian	53
V.1.1 Standar dan Tujuan Kebijakan	53
V.1.2 Sumber Daya Kebijakan.....	56
V.1.3 Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana.....	60
V.1.4 Komunikasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana	63
V.1.5 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	65
V.1.6 Sikap Para Pelaksana	67
V. 2 Pembahasan.....	69
BAB VI PENUTUP	73
VI. 1 Kesimpulan.....	73
VI. 2 Saran	74

DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	33
Gambar 2. Struktur Organisasi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar.....	46
Gambar 3. Langkah-Langkah Menjadi Penyedia	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa.....	4
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3. Populasi Penduduk dan Luas Daratan Kecamatan di Kota Makassar ..	41
Tabel 4. Daftar Pegawai Pengadaan Barang/Jasa Kota Makassar	46
Tabel 5. Capaian Kinerja LPSE Kota Makassar.....	55
Tabel 6. Jumlah Pegawai yang Lulus Uji Kompetensi.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat memberi dampak pada penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga pemerintah diharapkan dapat berinovasi dalam rangka mencapai sistem pemerintahan yang lebih modern atau lebih dikenal dengan *E-Government* yang memanfaatkan media elektronik untuk meningkatkan pelayanan publik.

Salah satu kebijakan yang memiliki kontribusi bagi perekonomian negara yaitu adanya Pengadaan barang dan jasa, Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah melalui penyedia yang disediakan oleh pelaku usaha, dan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peningkatan jumlah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mengharuskan pemerintah dalam memperbaiki system pengadaan barang dan jasa, sebelumnya telah diterbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, kemudian pada Peraturan

Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 78 juga mengatur mengenai tindakan yang dikenai sanksi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia, antaranya yaitu persekongkolan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Praktik persekongkolan dalam tender dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha dalam mendapatkan harga barang atau jasa semurah mungkin, dengan kualitas yang baik.

Namun dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terjadi permasalahan berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam ICW (2019) tercatat 271 kasus korupsi, dan 174 diantaranya merupakan korupsi yang terkait dengan pengadaan atau sebanyak 64% kasus korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa dan kemungkinan persentase tersebut dapat meningkat sehingga pengadaan barang dan jasa menjadi wilayah paling banyak terjadi korupsi.

Selain yang disebutkan diatas, Pengadaan barang dan jasa secara konvensional memiliki beberapa kelemahan menurut Sucahyo dkk dalam Udayono, (2012) yaitu:

1. Tender arisan dan adanya *kickback* pada proses tender
2. Suap untuk memenangkan tender
3. Proses tender tidak transparan
4. Supplier bermain mematok harga tertinggi (*mark up*)
5. Memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai tertentu

6. Pencantuman spesifikasi Teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu
7. Adanya almamater sentris
8. Pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang
9. Tender tidak diumumkan
10. Tidak membuka akses bagi peserta daerah

Melihat permasalahan yang muncul dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin pesat, serta untuk mendukung pengembangan *e-government* dalam menciptakan transparansi pelayanan publik maka salah satu pengembangan *e-government* yang dapat dilakukan dalam pelayanan publik adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik di instansi pemerintah, hal tersebut menjadi strategi untuk menekan angka korupsi dan sebagai langkah pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam konteks nasional hal tersebut diatur dalam Instruksi Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2013 yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 dan Lampiran tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pada lampiran instruksi presiden butir 147 yang salah satu isinya adalah pelaksanaan transparansi proses pengadaan Badan Publik Pemerintah berbasis Teknologi Informasi di seluruh Kementrian/Lembaga.

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau disebut juga *E-procurement* merupakan sistem informasi yang memungkinkan inovasi dalam pemerintahan, mengubah platform teknologi dan cara pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yang terlibat dengan penyedia. *E-Procurement*

merupakan pengadaan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai informasi yang lebih baik, nilai uang, efisiensi, dan memaksimalkan efektivitas pengadaan yang berbasis web atau internet.

Tujuan diadakannya Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2018) yaitu:

1. Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Tabel 1. Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Konvensional	<i>E-Procurement</i>
1.	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan dengan tatap muka	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan melalui internet
2.	Pengumumannya hanya dilakukan di media cetak	Pengumuman dilakukan melalui internet di website yang disediakan
3.	Daerah cakupan pemberitahuan Terbatas	Daerah cakupan pemberitahuan sangat luas
4.	Terbukanya kesempatan untuk berkolusi antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa	Kesempatan berkolusi antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa bisa Diminimalkan
5.	Kurang transparan	Lebih transparan

Sumber: Modul Materi Pelatihan Keahlian Dasar Pengadaan Barang/Jasa (LKPP, 2016)

Perlu adanya fasilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik maka dibentuk LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dasar hukum pembentukan LPSE termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 73 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang mengatur mengenai ketentuan teknis operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Sedangkan dalam konteks Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2019 pada Bagian Kesepuluh tentang Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Dengan adanya peraturan tersebut sebagai pedoman kota Makassar dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE).

Fungsi Layanan pengadaan barang secara elektronik (LPSE) yang dimuat dalam modul pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 2018) meliputi:

1. Pengelolaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya
2. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa
3. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan

Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai landasan hukum bahwa diamanatkan unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) berbentuk struktural yang memiliki

fungsi pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Sistem Informasi Secara Elektronik, Pembinaan Kelembagaan dan SDM Pengadaan, Pemberian Bimbingan Teknis dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa serta tugas lainnya seperti Agen Pengadaan dan Pelaksanaan Penyusunan Strategi Pengadaan dan lain sebagainya.

Disebutkan juga dalam Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. UKPBJ atau Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit kerja di Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menjadi pusat Keunggulan pengadaan barang dan jasa. Memiliki tugas menyelenggarakan dan pendorong untuk menciptakan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pada kementrian/Lembaga/dan Pemda. UKPBJ merupakan gabungan fungsi dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Namun dalam Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang UKPBJ pada pasal 8 ayat 2 menyebut bahwa unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit terpisah dari UKPBJ, juga disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang PBJP pasal 75 ayat 4 bahwa fungsi pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah, dan peraturan mengenai dapat digabung pada Peraturan LKPP 14/2018 tentang UKPBJ pasal 8 ayat 3. Dalam lingkungan Pemerintah Daerah, UKPBJ mengacu pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

UKPBJ didalamnya terdapat model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, yang didefinisikan sebagai tingkat kematangan pelaksanaan aktivitas dalam pengadaan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu pengadaan dalam melaksanakan proses produksi. Tingkat Kematangan pada organisasi pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pengembangan system pengadaan pemerintah yang efisien dan bebas korupsi. Hal tersebut juga sebagai agenda dalam rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016.

Model tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 domain dan 9 variabel yaitu Domain Proses dengan variabel Manajemen Pengadaan, Manajemen penyedia, manajemen kinerja, manajemen resiko; Domain Kelembagaan dengan variabel Pengorganisasian dan tugas/fungsi; Domain SDM dengan variabel Perencanaan dan pengembangan; dan Domain Sistem Informasi dengan variable yaitu system informasi. Sedangkan untuk struktur tingkat kematangan UKPBJ dari rendah ke tinggi terdiri dari 5 level yaitu Inisiasi, esensi, proaktif, strategis, dan unggul.

Berdasarkan Renstra Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) tahun 2015-2019 (LKPP, 2015), pemerintah menargetkan pada akhir 2019, 25% dari keseluruhan ULP baik pusat maupun daerah mencapai tingkat kematangan level 3 yaitu proaktif disetiap variabelnya yang artinya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal. Di Indonesia terdapat 617 K/L/PD (34 Provinsi, 75 K/L dan 508 Kabupaten/Kota). Saat ini terdapat 35 K/L/PD yang mencapai level kematangan 3 disetiap variabelnya

(9/9), dan masih ada sebanyak 333 K/L/PD yang tidak mencapai level 3 disetiap variabelnya (0/9).

Kota makassar sendiri sebagai kota terbesar di Kawasan Indonesia Timur dan sebagai salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, menunjukkan hasil yang kurang bagus terhadap UKPBJ. Rangkuman Laporan Kota Makassar hasil pengisian penilaian mandiri tingkat kematangan organisasi UKPBJ Kota Makassar dalam website *siukpbj.lkpp.go.id* mencapai level kematangan 1/9, yaitu meraih level proaktif hanya pada variable manajemen pengadaan. Sehingga dari hasil tersebut dinilai bahwa dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala saat proses pengimplementasian, diantaranya yaitu belum ada perencanaan SDM pengadaan, dan Unit kerja atau bagiannya masih adhoc yang hanya focus menjalankan aktivitas pemilihan. Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menganalisis implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kota Makassar.

Mengenai implementasi, Grindle (2017) memberikan pernyataan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

E-Procurement sendiri mengalami beberapa tantangan dan kelemahan dalam pengimplementasiannya seperti pelayanan yang tidak maksimal yang mengakibatkan pengguna jasa terkendala pada *password* akun pengguna yang sering mengalami *error* dan tidak bisa *log-in* untuk melakukan transaksi maupun pemilihan barang jasa konstruksi, selanjutnya kurangnya pengetahuan pengguna jasa dalam menganalisis ketersediaan kuota, serta kurangnya sosialisasi bagi

pihak penyedia barang dan jasa sehingga banyak calon user dan masyarakat umum yang belum paham terkait penggunaan layanan pengadaan secara elektronik tersebut. Selain itu, pengadaan dengan sistem online memiliki kelemahan pada server yang *down* dan website yang tidak bisa diakses dalam waktu sekian jam, dan sistem tidak bisa mendeteksi kualitas dari suatu barang yang ditawarkan berdasarkan harganya, sehingga kualitas barang tidak sepenuhnya memuaskan.

Implementasi *e-procurement* bertujuan untuk menciptakan biaya yang lebih efisiensi seperti penurunan biaya operasional, transparan dan akuntabel, serta penurunan risiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional (manual). Tapi dilain sisi bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan *e-procurement* itu sendiri, maka yang perlu dilakukan adalah menilai kelayakan *e-procurement* yang telah telah diterapkan, karena kurangnya implementasi mengacu pada ketidakmampuan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Makassar?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengadaan

Barang dan Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Makassar.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan akademik dan praktis yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Manfaat dari segi akademik adalah sebagai pembelajaran atau referensi dan menambah pengetahuan terkait kebijakan *e-procurement* pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan pemikiran mengenai implementasi kebijakan *e-procurement*. Serta masukan terhadap pihak organisasi dalam hal menyadari kendala dalam pengimplementasian kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II. 1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J. Friedrich sebagaimana dikutip dalam Agustino, (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dengan definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan, karena suatu kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan.

Berdasarkan dari kepustakaan internasional, kebijakan publik disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Dan terdapat sanksi setiap pelanggaran yang disesuaikan dengan bobot pelanggarannya dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh Lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Dwijowijoto R, 2004).

Berdasarkan pengertian kebijakan publik tersebut, Riant Nugroho D., berpendapat bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik (Dwijowijoto R, 2004). Praktik ketatanegaraan dan pemerintahan kebijakan publik pada dasarnya terbagi tiga, yaitu: bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan), bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan, dan ketiga bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Dwijowijoto R, 2004).

Tahapan kebijakan publik menurut Ripley (1985) yang dikutip dalam Taufiqurokhman, (2014) yaitu:

Pada tahap pertama kebijakan publik adalah penyusunan agenda kebijakan, dimana kegiatan membangun persepsi antar *stakeholders* mengenai fenomena yang dianggap sebagai masalah, kemudian membuat batasan masalah, dan memobilisasi dukungan agar masalah tersebut masuk ke dalam agenda pemerintah.

Tahap selanjutnya adalah tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang diangkat, kemudian mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, agar tercipta sebuah kebijakan yang akan dipilih kedepannya.

Tahap ketiga adalah tahap implementasi kebijakan. Pada tahap ini memerlukan dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi biasanya terdapat mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan berjalan sesuai yang diharapkan dalam tujuan kebijakan.

Sebuah kebijakan akan menghasilkan kinerja dan dampak kebijakan, sehingga proses selanjutnya adalah evaluasi kebijakan yaitu evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penentu kebijakan baru yang lebih baik di masa yang akan datang.

II. 2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster yang dikutip Solichin, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Makna Implementasi Kebijakan Publik yang dijelaskan oleh SABATIER & MAZMANIAN, (1979) yaitu memahami apa yang terjadi secara nyata sesudah suatu program atau kebijakan dinyatakan berlaku atau dirumuskan menjadi fokus perhatian implementasi kebijakan, dengan kata lain kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya suatu kebijakan negara, yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Seperti yang dibahas sebelumnya diatas, suatu kebijakan terdiri dari beberapa tahapan, setelah dirumuskan tentu kebijakan tersebut harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mencapai tujuan yang ditetapkan atau diinginkan sebelumnya.

Pressman dan Wildavsky (1973) berpendapat dalam Van Meter & Van Horn, (1975) bahwa kita tidak dapat menyelesaikan apa yang belum kita mulai, dan kurangnya implementasi tidak mengacu pada kegagalan untuk maju tetapi pada ketidakmampuan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan. Maka dari itu proses Implementasi kebijakan akan dimulai setelah tujuan dan sasaran telah ditetapkan atau diidentifikasi dalam sebuah kebijakan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan.

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat dilihat dari pernyataan Grindle (1980) yang dikutip oleh Akib, (2010) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh berbagai aktor yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dalam kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Implementasi semakin diperjelas oleh pengamatan Dolbeare (1974) dalam Jurnal *The Policy Implementation* (Van Meter & Van Horn, 1975) yang menunjukkan pada studi dampak biasanya menanyakan “Apa yang terjadi?” sedangkan pada studi implementasi bertanya “Mengapa hal itu terjadi seperti ini?”.

Berikut adalah beberapa ahli yang mengemukakan model atau teori mengenai implementasi kebijakan Publik, diantaranya yaitu:

1. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun

Model implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun dikenal dengan model *The Top Down Approach* yang menjelaskan syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan negara secara sempurna yaitu:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan- hambatan tersebut dapat berupa fisik, politis dan lain sebagainya
- b. Tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai untuk pelaksanaan suatu program atau kebijakan
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Terperincinya tugas-tugas dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Terjalinnnya Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

2. Van Meter dan Van Horn

Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dikenal dengan *A Model of The Policy Implementation Process*. Dalam jurnal *The Policy Implementation Process: A conceptual Framework* oleh Van Meter dan Van Horn menunjukkan sebuah model proses implementasi kebijakan, yaitu terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan kinerja (*performance*). Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi:

- a. Standar dan tujuan kebijakan,
- b. Sumber daya kebijakan,

- c. Karakteristik badan/instansi pelaksana,
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,
- e. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
- f. Sikap para pelaksana,

3. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model yang dikembangkan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, dikenal dengan *A Framework for Implementation Analysis* yang berpendapat bahwa dalam analisis implementasi kebijakan terdapat peran penting yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan- tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Variabel tersebut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

a. Variabel Bebas

- 1) Mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan
- 2) Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya
- 3) Pengaruh langsung berbagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut

b. Variabel Tergantung

- 1) Output kebijakan badan-badan pelaksana
- 2) Kesiediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan
- 3) Dampak nyata output kebijakan
- 4) Persepsi terhadap kebijakan
- 5) Perbaikan mendasar dalam undang-undang

4. Quade

Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan;
- b. Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya;
- c. Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan;
- d. Faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

5. Ripley dan Franklin

Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

- a. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang,
- b. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah;
- c. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah

6. Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh

mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target grup, sejauh manaperubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

II. 3 Konsep Pengadaan Barang dan Jasa

II.3.1 Pengadaan Barang dan Jasa Konvensional

Definisi Pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

MacManus, (2002) menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki arti yang lebih luas daripada pembelian, dimana pengadaan (*procurement*) menunjukkan fungsi kombinasi dari pembelian (*purchasing*), pengendalian terhadap persediaan, pengiriman, penerimaan dan inspeksi serta memberikan tindakan terhadap persediaan.

Pengadaan barang dan jasa konvensional terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaannya, yaitu tahap perencanaan pengadaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi peserta, tahap penyusunan tender, tahap pengumuman tender, tahap pengambiln dokumen tender, tahap penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tahap penjelasan tender (*Aanwijzing*), tahap penyerahan penawaran dan pembukaan penawaran, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan peserta lelag, tahap penunjukan pemenang, tahap penandatanganan kontrak dan terakhir tahap penyerahan barang atau jasa.

Sektor pengadaan barang dan jasa memiliki catatan hitam tersendiri selama pelaksanaannya, yang paling banyak dilaporkan adalah masalah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Praktik KKN tersebut dapat terjadi karena lemahnya system pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan, dijelaskan oleh Sucahyo dalam Udoyono, (2012) bahwa seringkali terjadi praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa diakibatkan kelemahan yang dimiliki pengadaan barang dan jasa konvensional yaitu:

1. Tender arisan dan adanya *kickback* pada proses tender
2. Suap untuk memenangkan tender
3. Proses tender tidak transparan
4. Supplier bermain mematok harga tertinggi (*mark up*)

5. Memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai tertentu
6. Pencantuman spesifikasi Teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu
7. Adanya almamater sentris
8. Pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang
9. Tender tidak diumumkan
10. Tidak membuka akses bagi peserta dari daerah.

Kelemahan yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa secara konvensional masih sangat rendah transparan dan akuntabilitasnya serta terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Maka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan dengan melakukan proses pengadaan dengan baik, dimana dalam proses tersebut dapat menghilangkan persekongkolan antar penyedia sehingga proses pengadaan terlaksana secara transparan. Pengadaan yang transparan akan lebih adil bagi peserta dan tidak ada lagi diskriminasi sehingga pengadaan lebih kompetitif, dengan begitu tindak korupsi dapat dicegah.

II.3.2 Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (*E-Procurement*)

E-Procurement di sektor publik merupakan pengadopsian dari penerapan *e-procurement* di sektor swasta. Seperti yang dijelaskan oleh Davila et al., (2003) mengenai pendefinisian *e-procurement* yaitu sebagai suatu teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi perolehan barang oleh organisasi komersial ataupun pemerintah melalui teknologi internet. Meningkatnya tekanan persaingan bisnis telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi

e-procurement sebagai strategi mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan Majdalawieh & Bateman, (2008). Proses pengadaan secara konvensional dianggap tidak efisien dan efektif lagi dalam mendukung kegiatan bisnis.

Inti perbedaan antara pengadaan di sektor publik dan pengadaan di sektor swasta adalah hubungan antara pembeli dan pemasok di setiap entitas. Di sektor publik, pembeli mencoba untuk memasukkan sebanyak mungkin penjual untuk memperluas persaingan dan memaksimalkan peluang untuk nilai uang sedangkan, di sektor swasta, pembeli berusaha untuk menggunakan sejumlah kecil pemasok berdasarkan hubungan yang dipercaya untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan. Pada sektor publik, pemerintah juga berkewajiban untuk mengungkapkan informasi pembelian dan kontrak kepada publik, termasuk detail tentang hasil keputusan kontrak pemerintah agar tidak terjadi diskriminasi dalam pengadaan pemerintah.

Usaha pemerintah Indonesia dalam memberantas praktik KKN dalam pengadaan barang dan jasa yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 131 ayat 1 yang secara tidak langsung menyatakan bahwa pelaksanaan lelang secara elektronik atau *e-procurement* sudah harus menjadi sebuah kewajiban yang harus dimulai pada tahun 2012. Dengan *e-procurement* kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin sedikit, dan lebih transparan sehingga *e-procurement* merupakan salah satu inovasi dalam mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Berikut tujuan adaptasi *e-procurement* di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
3. Mempermudah dalam proses pencarian data dan informasi terkait pengadaan jasa konstruksi.
4. Memastikan proses pengadaan barang/jasa pemerintah lebih cepat dan akurat
5. Menjamin ketersediaan peluang, aksesibilitas, dan hak bagi penyedia barang dan jasa
6. Menciptakan kondisi yang kondusif sehingga terjadi persaingan yang sehat antar penyedia jasa
7. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menciptakan organisasi komunikasi online guna mengurangi frekuensi pertemuan langsung antara penyelenggara jasa konstruksi dengan panitia pengadaan
8. Memaksimalkan tingkat inventaris dengan menerapkan praktik pengadaan yang efisien
9. Mengurangi penggunaan sumber daya manusia selama proses pengadaan
10. Meminimalkan biaya pengeluaran kontrak melalui penggunaan teknologi dengan tujuan meningkatkan kesadaran pengguna akan fasilitas kontrak yang ada, kemudian mempermudah untuk mengevaluasinya
11. Meminimalkan biaya transaksi melalui teknologi yang mengotomatiskan proses yang sebelumnya masih dicetak (berbasis kertas), meminimalkan, serta menstandarisasi proses dan dokumentasi.

Selanjutnya pemerintah lewat Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Surat Edaran No. 17/KA/02/2012 tentang Kewajiban Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik. Dalam surat edaran

tersebut dijelaskan Langkah-langkah dalam melaksanakan inovasi baru dalam system pengadaan barang dan jasa, yaitu:

1. Mulai tahun 2012 Kementrian/Lembaga (K/L) wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
2. Mulai tahun 2012 Pemerintah Daerah (Pemda) wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui LPSE sekurang-kurangnya 40% dari seluruh nilai pengadaan pemerintah daerah
3. Nilai pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam butir pertama dan kedua adalah seluruh anggaran yang digunakan untuk pengadaan swakelola maupun penyedia barang/jasa dengan perhitungan persentase belanja K/L dan Pemda sebagaimana tercantum pada surat edaran
4. K/L dan Pemda agar mengirimkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada LKPP untuk ditayangkan pada portal pengadaan nasional
5. Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan LPSE terdekat
6. Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka memberikan pelayanan kepada pelaku usaha Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan perlu segera membentuk LPSE

Surat edaran tersebut yang menjadi landasan harus menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan LPSE.

Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Pasal 38, terdiri atas:

1. *E-Purchasing*. Dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
2. Pengadaan Langsung. Dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Penunjukkan Langsung. Dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
4. Tender Cepat. Dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci, dan pelaku usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia,
5. Tender. Dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia dari metode pertama sampai yang keempat.

Sedangkan untuk Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultasi terdapat pada pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang terdiri atas:

1. Seleksi. Dilaksanakan untuk Jasa Konsultasi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Pengadaan Langsung. Dilaksanakan untuk Jasa Konsultasi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. Penunjukkan Langsung. Dilaksanakan untuk Jasa Konsultasi dalam keadaan tertentu.

Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik memanfaatkan *E-Marketplace*, yang menyediakan insfastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa: Katalog Elektronik (*e-catalog*), Toko Daring, dan Pemilihan Penyedia.

Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, sektoral, dan lokal. Dalam katalog elektronik memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, Negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa. Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP, dengan metode yang dilakukan dalam pemilihan produk katalog elektronik yaitu Tender atau Negosiasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Tahapan Proses Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

1. Rencana Umum Pengadaan (RUP)

PA/ KPA bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan yaitu untuk:

- a. Melakukan Identifikasi Kebutuhan
- b. Menetapkan Kebijakan Umum
- c. Memeriksa dan mengesahkan RAB
- d. Memeriksa dan mengesahkan KAK

2. Alokasi Anggaran

PA/ KPA bertanggung jawab dalam alokasi anggaran yaitu untuk:

- a. Mengalokasikan anggaran kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL)
- b. Mengalokasikan anggaran kegiatan dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

3. Kaji Ulang Rencana Umum Pengadaan

PPK bertanggung jawab dalam Kaji Ulang RUP yaitu untuk:

- a. Mengkaji ulang Kebijakan Umum
 - b. Mengkaji ulang RAB
 - c. Mengkaji ulang KAK
4. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
- PPK bertanggung jawab dalam penyusunan RPP yaitu untuk:
- a. Menyusun Spesifikasi teknis/ KAK Teknis Kegiatan
 - b. Menyusun HPS
 - c. Menyusun Rancangan Kontrak
5. Kaji Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan
- POKJA/ ULP bertanggung jawab dalam pelaksanaan Kaji Ulang RPP yaitu untuk:
- a. Melakukan kaji ulang terhadap Spesifikasi teknis/ KAK Teknis Kegiatan'
 - b. Melakukan kaji ulang terhadap HPS
 - c. Melakukan Jadwal Lelang
6. Rencana Pemilihan Penyedia (RPLP)
- POKJA/ ULP bertanggung jawab dalam penyusunan RPLP yaitu untuk:
- a. Menyusun Dokumen Kualifikasi
 - b. Menyusun Dokumen Pemilihan/ Seleksi
 - c. Menyusun Jadwal Lelang
7. Melaksanakan Proses Pemilihan/ Seleksi.

Prinsip *E-Procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu:

1. Efektif, berprinsip bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus berupaya memakai dana serta daya seminimal mungkin untuk mencapai kualitas serta tujuan.
2. Efisien, berprinsip bahwa pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keperluan serta tujuan yang sudah ditetapkan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Transparan, berprinsip bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus jelas dan dapat diketahui dengan luas mengenai semua ketentuan dan informasi yang berkaitan oleh penyedia barang dan jasa.
4. Terbuka, berprinsip bahwa pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi kriteria atau persyaratan spesifik berdasarkan pada ketentuan serta prosedur yang pasti.
5. Berkompetensi, berprinsip bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan melalui persaingan lelang yang sehat dan tidak ada intervensi yang mengganggu terwujudnya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa.
6. Adil (tidak diskriminasi), berprinsip bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus memberikan perlakuan yang sama untuk semua calon penyedia barang dan jasa serta tidak berpihak pada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kebutuhan nasional.
7. Akuntabel, berprinsip bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus sesuai ketentuan serta ketentuan dalam pelaksanaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

E-Procurement perlu dilakukan secara bertahap agar *e-procurement* semakin baik dalam penerapannya. Secara umum tahapan penerapan *e-procurement* terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Penayangan informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi umum dan paket pekerjaan
2. Proses CTI (*Copy To Internet*), yaitu tahap penerapan *e-procurement* melalui penayangan informasi, proses, dan hasil pengadaan barang dan jasa
3. Pelaksanaan semi *e-procurement* yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang Sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dan panitia lelang
4. Pelaksanaan full *e-procurement* yaitu proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet, namun dalam pelaksanaan *e-procurement* secara full belum dapat diterapkan di Indonesia.

Pergeseran dari pengadaan barang dan jasa secara konvensional ke pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *e-procurement* terbukti dapat memberikan manfaat bagi pemerintah yang sudah menerapkan *e-procurement* tersebut. Beberapa manfaat penerapan *e-procurement* yang didapat pemerintah dijelaskan oleh Reddick, (2004), diantaranya biaya administrasi yang digunakan untuk aktivitas pengadaan barang/jasa lebih rendah disebabkan oleh berkurangnya jumlah orang atau pegawai dalam pelaksanaan aktivitas pengadaan, serta penghematan pada waktu pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa.

Neef, (2001) memberikan pendapat bahwa paling tidak terdapat delapan manfaat penerapan *e-procurement*, yaitu:

1. Biaya transaksi yang lebih rendah
2. Pemesanan yang lebih cepat
3. Pilihan terhadap vendor yang lebih luas
4. Proses yang terstandarisasi sehingga pengadaan barang lebih efisien
5. Kontrol yang lebih baik terhadap proses pengeluaran pengadaan barang dan tingkat kepatuhan pegawai yang lebih baik
6. Menyediakan akses internet yang lebih luas kepada pembeli
7. Kertas kerja yang lebih sedikit dan mengurangi pengulangan prosedur administratif
8. Membantu penyusunan ulang terhadap proses pengadaan barang

Sedangkan Caniato et al., (2010) melakukan penelitian dengan membandingkan sebelum dan sesudah menerapkan *e-procurement* antara kinerja keuangan dan kinerja organisasi dalam melihat manfaat yang diperoleh dari penerapan *e-procurement*, hasilnya menjelaskan bahwa terjadi perubahan pada dimensi kinerja keuangan dan kinerja organisasi setelah menerapkan *e-procurement*. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan Singer et al., (2009) yang menyatakan bahwa dengan penerapan *e-procurement* pada organisasi pemerintah, dapat mengurangi biaya administrasi birokrasi yang membantu negara membantu negara menghindari tugas yang berulang-ulang (seperti registrasi dan sertifikasi kontraktur), menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang efisien dan mengurangi kertas kerja. Selain itu masih banyak manfaat yang dapat dihasilkan dengan penerapan *e-procurement*, namun

dengan begitu juga membuka celah yang harus diwaspadai dalam penerapannya.

Tantangan kedepan saat mengimplementasikan *e-procurement* diidentifikasi dalam tiga faktor yang menjelaskan keterlambatan implementasi *e-procurement* di sektor publik oleh MacManus (2002), yaitu pertama karakter antara sektor publik dan sektor swasta yang berbeda, dimana sektor publik harus mendahulukan kesejahteraan semua masyarakat. Kedua, pihak pemerintah dan pihak swasta terdapat ketidakpercayaan antar keduanya. Ketiga adalah faktor kemampuan pegawai dalam menjalankan *e-procurement*.

II. 4 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan menjadi masukan atau bahan rujukan bagi penulis, beberapa penelitian tersebut antara lain:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1.	Rahmawan Satriyo Nugroho, Alfi Haris Wanto, dan Trisnawati (2015)	Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>) terhadap <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pengaruh Implementasi sistem <i>E-Procurement</i> terhadap <i>Fraud</i> pengadaan barang dan jasa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi <i>e-procurement</i> memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan jenis penelitian <i>explanatory research</i> .

		Kabupaten Magetan)		
2.	Ndikron, Margaretha Suryaningsih, dan R Slamet Santoso (2016)	Implementasi <i>E-Procurement</i> di Universitas Diponegoro	Implementasi kebijakan <i>E-Procurement</i>	Kondisi implementasi kebijakan <i>E-Procurement</i> di Universitas Diponegoro belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih terdapat kekurangan dalam implementasinya. Terlihat dari minimnya pengetahuan dan pemahaman dari penyedia jasa mengenai pihak-pihak yang menjadi implementor dalam kebijakan <i>E-Procurement</i> .
3.	Maharany Arsyad, La Ode Surriadi, dan Syamsul Anam (2016)	Analisa Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>) pada LPSE Kota Kendari	Efisiensi dan efektivitas <i>E-Procurement</i> pada LPSE Kota Kendari	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Kendari dengan menggunakan system <i>E-Procurement</i> sudah berjalan efisien dan efektif.
4.	Ahmad, Abd Kadir Adys, dan Nasrul Haq (2020)	Implementasi <i>E-Procurement</i> dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar	Implementasi <i>E-Procurement</i>	Hasil penelitian menunjukkan sumber daya manusia merupakan poin terpenting dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sebuah program. Sumber daya manusia pada bagian layanan pengadaan barang dan jasa Kota Makassar telah memenuhi indikator dalam manajemen implementasi kebijakan

				publik yaitu disposisi.
5.	Muhammad Solihin (2020)	Efisiensi Implementasi <i>E-Procurement</i> di Kota Yogyakarta tahun 2008-2012	Implementasi kebijakan <i>E-Procurement</i> dalam mewujudkan efisiensi di Kota Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan Efisiensi implementasi kebijakan <i>E-Procurement</i> di Kota Yogyakarta yaitu Efisiensi Anggaran dan Efisiensi Operasional

II. 5 Kerangka Pikir


Penelitian ini akan menganalisis Implementasi Kebijakan *E-Procurement* di Kota Makassar, sehingga dibutuhkan suatu model atau teori implementasi dari para ahli yang nantinya akan menjadi kerangka pikir penelitian untuk melihat ketergantungan antar faktor-faktor dalam keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikembangkan oleh Van Meter & Van Horn, (1975) yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process* (Model proses implementasi kebijakan). Van Meter dan Van Horn mengemukakan terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Variabel tersebut disebut sebagai variabel independen atau variabel bebas yang saling berkaitan dalam menghubungkan kebijakan dan kinerja.

Pada penelitian sebelumnya mengenai implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*), belum ada yang menggunakan model implementasi oleh Van Meter & Van Horn, (1975) model tersebut dianggap peneliti sebagai model yang relevan dalam menganalisis implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di kota Makassar, Van Meter & Van Horn (1975) menawarkan

melalui model ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadikan implementasi berhasil atau gagal. Studi implementasi ini mengingatkan pembuat kebijakan terhadap variabel yang dapat meningkatkan pelayanan publik.

Jika digambarkan secara ringkas dalam kerangka pikir penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir